



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat

Telp: (0561)736180, Faxsmile :(0561)740143, Kotak Pos 1286

Laman: www.polnep.ac.id.

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 1894 /PL16/DT/2015**

Tentang

**PANITIA PEMUTAHIRAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM PENDIDIKAN D-III POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemutahiran kurikulum perlu dibentuk Tim Pemutahiran Kurikulum Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak.
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
4. PP Nomor 17 Tahun 2010, jo PP Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. PP Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. SK Mendikbud Nomor:079/O/1997, tanggal 28 April 1997, tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak.
7. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor: 15/MPK.A4/KP/2015, tanggal 4 Maret 2015, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Negeri Pontianak periode Tahun 2015 – 2019.
- Memperhatikan : a. Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Pontianak.
b. Surat Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak, Nomor:058/PL16/AK/DT/2015, tanggal 24 Juni 2015, perihal usulan SK Panitia pemutahiran kurikulum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG "PANITIA PEMUKTAHIRAN KURIKULUM PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM PENDIDIKAN D-III POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015.**
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pemutahiran Kurikulum Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Program Pendidikan D-III Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2015.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Panitia bertanggungjawab kepada Direktur melalui Pembantu Direktur I Politeknik Negeri Pontianak.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Politeknik Negeri Pontianak.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 30 Juni 2015

M. Direktur,

Ir. H. Muh. Toasin Asha, M.Si
NIP. 19611225 199011 1 001

Tembusan :

1. Pembantu Direktur di lingkungan Polnep.
2. Ketua Jurusan Akuntansi Polnep.
3. Kabag. AAK-PSI dan Kabag AUKK Polnep.
4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat

Telp: (0561)736180, Faxsmile :(0561)740143, Kotak Pos 1286

Laman: www.polnep.ac.id.

Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak

Nomor : 1894 /PL16/DT/2015

Tanggal : 30 Juni 2015

**PANITIA PEMUTAHIRAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM PENDIDIKAN D-III POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015**

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN : KETUA JURUSAN AKUNTANSI
DR. A. RAZAK, SE, MM.Ak.CA

PENANGGUNGJAWAB ADMINISTRASI : SEKRETARIS JURUSAN
LINDA SUHERMA, SE, M.Si

KETUA PELAKSANA : SUSAN ANDRIANA, SE, MM.Ak.CA

ANGGOTA : SARI ZAWITRI, SE, M.Si.Ak.CA
TOMI REZANO, SE, Ak.CA
THERESI SIWI K, SE, MM.Ak.CA
H.BAIDILLAH RIYADHI, M.Ag
WAHYUDI, S.Pd, M.Ed
YANI RIYANI, SE, MSA
MAHYUS, S.Pd, SE, MM
ALNY NURLISA, A.Md

DIREKTUR,

Ir. H. MUH. TOASIN ASHA, M.Si
NIP. 19611225 199011 1 001